

TASNIF MAQĀSHID AL-SHARĪ‘AH DAN RELEVANSINYA DALAM IJTIHAD KONTEMPORER: Matriks Uji Klasik–Kontemporer Pada Kasus Aset Kripto Dan Pengendalian Perubahan Iklim

A. Mega Nursanggita

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

M3g41023@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Recieved Feb 2026</i> <i>Accepted Mar 2026</i> <i>Available April 2026</i>	The classification (tasnif) of maqasid al-shariah is often repeated as classical theory without being tested as a working tool in contemporary ijtiḥad. This study maps classical and contemporary classifications of maqasid, formulates a five-step test for contemporary ijtiḥad, and applies it to two cases: the decision of the 7th Ijtima’ of the Indonesian Fatwa Commission (2021) on cryptocurrency and Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023 on climate change control. It is a qualitative library study using content analysis and a classification matrix. The classical three-level scheme over the five essentials needs to be complemented by classification by scope (general, specific, partial) and by subject (individual, society, humanity). The crypto decision does not formulate maqasid explicitly; its prohibition as currency can be read as protecting wealth on the preventive side, while the conditional permission fits a hajiyyat need. The climate fatwa works on both the preventive and the realisation side but mentions the essentials only generally. The study concludes that classification makes maqasid reasoning traceable, provided that textual control and the qualifications of the mujtahid are retained. The findings are limited to two cases and to the author’s reading of the fatwa texts.
<i>Keywords:</i> <i>Tasnif; Maqāshid al-Sharī‘ah; Ijtiḥad Kontemporer; Aset Kripto; Perubahan Iklim; Fatwa MUI</i>	

PENDAHULUAN

Persoalan yang diangkat artikel ini adalah bahwa dalam ijtiḥad kontemporer maqāshid sering hadir sebagai pembena umum (“demi kemaslahatan”), padahal ia memiliki struktur klasifikatif, yakni tingkat kebutuhan, prinsip pokok, cakupan, dan subjek, yang justru memungkinkan penalaran diperiksa. Dua keputusan fatwa menunjukkan pentingnya ketelitian itu. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII, yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2021, memutuskan bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang haram, kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan, dan kripto yang memenuhi syarat *sil’ah*, memiliki *underlying*, serta bebas dari *gharar*, *dharar*, dan *qimar* sah diperjualbelikan.¹ Telaah lain menilai pelarangan itu bertumpu pada pendekatan yang terlalu tekstual dan kurang memasukkan maslahat.² Pada 10 November 2023, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global, yang mengharamkan segala tindakan yang dapat merusak alam dan berdampak pada krisis iklim serta mewajibkan semua pihak berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi.³ Kedua kasus berada pada ranah berbeda (ekonomi digital dan lingkungan) dan skala berbeda (pasar dan antargenerasi), sehingga klasifikasi lima prinsip pokok saja tidak cukup untuk memeriksa penalarannya.

Pertanyaan pokok artikel ini adalah bagaimana tasnif maqāshid, yakni pengelompokan tujuan syariat menurut tingkat, prinsip, cakupan, dan subjek, dapat dipakai sebagai alat uji dalam ijtiḥad kontemporer.

Tabel 1. Kajian terdahulu tentang maqāshid dan ijtiḥad kontemporer

Penulis dan tahun	Fokus (menurut abstrak)	Posisi artikel ini
Kamali (2020) ⁴	Penerapan (<i>taf’īl</i>) maqāshid melalui sarana (<i>was’īl</i>); tiga kecenderungan dalam memaknai cakupan maqāshid: reduksionis, ekspansionis, dan moderat.	Menurunkan gagasan penerapan itu menjadi langkah uji berbasis tasnif dan menguji pada kasus nyata.

¹Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tentang Masalah Fikih Kontemporer (Mas’al Fiqhiyyah Mu’āshirah)*, Topik I: Hukum Cryptocurrency (Jakarta, 11 November 2021), <https://fatwamui.com/storage/614/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf>.

²Sanuri dkk., “A Maslahah-Based Review of MUI’s Fatwa on Cryptocurrency: A Cognizant Human Perspective,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 25, no. 1 (2025): 43–66, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.16641>.

³Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global* (Jakarta, 10 November 2023), <https://ppi.unas.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/Fatwa-MUI-86-2023-ttg-Hukum-Pengendalian-Perubahan-Iklim-Global-Bilingual.pdf>.

⁴Mohammad Hashim Kamali, *Actualization (Taf’īl) of the Higher Purposes (Maqāshid) of Shariah* (International Institute of Islamic Thought, 2020).

Penulis dan tahun	Fokus (menurut abstrak)	Posisi artikel ini
Nasir dkk. (2022) ⁵	Lingkungan sebagai penopang maqâshid; kerusakan lingkungan mengancam tingkat dharuriyyah dan relevan dengan kaidah pencegahan bahaya.	Satu ranah; artikel ini membandingkannya dengan ranah ekonomi digital memakai matriks yang sama.
Aslati dkk. (2024) ⁶	Sains dan maqâshid dalam hukum keluarga kontemporer, antara lain penentuan nasab dengan DNA.	Ranah hukum keluarga; artikel ini menambahkan matriks tasnif sebagai alat uji lintas ranah.
Haris dkk. (2024) ⁷	“Eco-maqâshid”: kelima prinsip pokok mendukung perlindungan lingkungan, dibangun dari analisis kampanye iklim di media sosial.	Menguji gagasan itu pada fatwa kelembagaan (Fatwa MUI No. 86/2023), bukan pada kampanye.
Tabrozi (2025) ⁸	Landasan metodologis ijtihad maqâshid pada al-Syâthibî dan Ibn ‘Âsyûr; Ibn ‘Âsyûr membedakan maslahat umum dan khusus.	Menambahkan tasnif kontemporer dan penerapan pada dua kasus.
Sanuri dkk. (2025)	Telaah maslahat (teori al-Thûfi) atas fatwa MUI tentang kripto; menilai pendekatan fatwa terlalu tekstual.	Menilai fatwa melalui tasnif tingkat, prinsip, cakupan, dan subjek, tidak hanya melalui teori maslahat.
Kavil dan Ritonga (2025) ⁹	Perbandingan fatwa DSN-MUI, AAOIFI, dan Fiqh Academy OKI tentang aset kripto dan kontrak pintar; mengusulkan harmonisasi berbasis maqâshid.	Berfokus pada harmonisasi lintas yurisdiksi di satu ranah; artikel ini menawarkan alat uji lintas ranah.
Fathorrahman dkk. (2026) ¹⁰	Kerangka enam tahap penerapan <i>masalah mursalah</i> dalam ijtihad	Berbasis masalah mursalah, bukan tasnif; artikel ini memakai

⁵Norita Mohd Nasir, Mahendhiran Sanggaran Nair, dan Pervaiz Khalid Ahmed, “Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective,” *Asian Academy of Management Journal* 27, no. 2 (2022): 211–231, <https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10>.

⁶Aslati, Armi Agustar, Silawati, Arisman, dan Siti Arafah, “Utilizing Science and Maqâshid al-Syarî’ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 17–36, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.

⁷Arkin Haris, Aris Widodo, Irma Dwi Tantri, dan Siti Sarah, “Eco-Maqâshid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 219–236, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.

⁸Dhika Tabrozi, “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>.

⁹Moch. Ainol Kavil dan Iskandar Ritonga, “Model Harmonisasi Fatwa Blockchain Lintas Yurisdiksi Berbasis Maqashid,” *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting* 2, no. 12 (2025): 3087–3092, <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1708>.

Penulis dan tahun	Fokus (menurut abstrak)	Posisi artikel ini
	kontemporer (istiqla' al-Syâhibî, kriteria al-Ghazâlî, pendekatan sistem Auda), diuji pada vaksinasi wajib, kripto, ibu pengganti, perlindungan lingkungan, dan fintech Islam.	tingkat, prinsip, cakupan, dan subjek, dan menguji pada teks dua fatwa.

Kajian-kajian itu umumnya membahas satu ranah, satu tokoh, atau kerangka masalah. Penelusuran penulis melalui mesin pencari web pada 22 Oktober 2026 dengan kata kunci tasnif maqâshid, alat uji, ijihad kontemporer, aset kripto, dan perubahan iklim menemukan kerangka enam tahap berbasis *masalah mursalah* yang diuji pada lima isu, termasuk kripto dan lingkungan (Fathorrahman dkk.), tetapi belum menemukan kajian yang (1) menyatukan tasnif klasik dan kontemporer dalam satu matriks uji dan (2) menerapkannya pada teks dua fatwa kelembagaan dengan membandingkan ranah ekonomi digital dan lingkungan. Itulah kebaruan artikel ini.

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana tasnif maqâshid al-syarî'ah menurut klasifikasi klasik dan kontemporer? *Kedua*, bagaimana tasnif itu dapat dirumuskan sebagai alat uji dalam ijihad kontemporer? *Ketiga*, apa yang ditunjukkan alat uji itu ketika diterapkan pada kasus aset kripto dan pengendalian perubahan iklim?

Tujuan penelitian adalah memetakan tasnif klasik dan kontemporer, merumuskan alat uji berbasis tasnif, dan menerapkannya pada dua kasus. Secara teoretis, artikel ini menyumbang matriks yang menautkan klasifikasi klasik dengan pergeseran kontemporer. Secara praktis, hasilnya dapat dipakai lembaga fatwa, penyusun kebijakan, dan peneliti untuk memeriksa konsistensi penalaran maqâshid.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif dengan dua pendekatan. Pendekatan konseptual dipakai untuk memetakan dan membandingkan tasnif klasik dan kontemporer. Pendekatan studi kasus instrumental dipakai untuk menguji alat uji pada dua kasus: keputusan Ijtima Ulama MUI VII (2021) tentang aset kripto dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pengendalian perubahan iklim global. Kedua kasus dipilih karena (a) aktual dan sudah diputuskan oleh lembaga fatwa, (b) mewakili ranah berbeda, yakni ekonomi digital dan lingkungan, dan (c) memiliki literatur pembanding.

¹⁰Fathorrahman Fathorrahman, Ahmad Faujih, Marpuah Marpuah, Asep Lukman Hakim, dan Syahrullah Syahrullah, "Operationalizing Masalah Mursalah: A Six-Stage Methodological Framework for Contemporary Ijtihad," *GHAITS: Islamic Education Journal* 7, no. 2 (2026): 287–298, <https://doi.org/10.62159/ghaitsa.v7i2.2530>.

Sumber data primer adalah teks dua keputusan fatwa MUI dan karya maqâshid, terutama karya Auda pada jurnal 2020–2026 dan laporan media. Pada karya al-Syâthibî dan Ibn ‘Âsyûr kami ambil pada bagian pengantar dan bab pertama yang dirujuk melalui sumber sekunder (Bakri, Abubakar, dan Tabrozi), dan teks kedua keputusan fatwa dibaca dari salinan daring. Data dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis dilakukan melalui analisis isi dalam tiga langkah: (1) reduksi, yakni menyarikan klasifikasi dari tiap sumber; (2) penyusunan matriks perbandingan klasik–kontemporer; dan (3) penerapan alat uji pada tiap kasus lalu perbandingan hasilnya dengan temuan peneliti lain. Keterbatasan: salinan daring teks fatwa bukan arsip resmi MUI, sebagian karya klasik dan kontemporer dirujuk melalui sumber sekunder, dan analisis tidak memuat data lapangan.

PEMBAHASAN

Pengertian Maqâshid dan Tasnif

Secara bahasa, *maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan *syarî‘ah* berarti jalan menuju sumber air, dan dimaknai juga sebagai jalan menuju inti kehidupan.¹¹ Wahbah al-Zuhaylî memaknai maqâshid sebagai nilai dan tujuan yang dikehendaki pembuat syariat dalam sebagian atau seluruh hukumnya; Ibn ‘Âsyûr memaknainya sebagai hikmah dan tujuan penetapan syariat secara umum yang tidak terbatas pada bidang tertentu; al-Syâthibî menyatakan bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.¹² Jasser Auda mendefinisikan maqâshid sebagai tujuan atau maksud di balik ketentuan hukum Islam.¹³

Tasnif berarti pengelompokan atau klasifikasi menurut sifat atau kriteria tertentu. Dalam artikel ini, tasnif maqâshid didefinisikan secara operasional sebagai pengelompokan tujuan syariat menurut prinsip yang dijaga (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tingkat kebutuhan, cakupan, dan subjek yang dilindungi.

Tasnif Klasik menurut al-Syâthibî

Al-Syâthibî mengelompokkan maqâshid dalam tiga tingkat atas lima prinsip pokok.¹⁴ *Dharuriyyat* adalah kebutuhan primer yang bila hilang merusak kehidupan dan agama; *hajiyyat* adalah kebutuhan yang bila hilang menimbulkan kesulitan tanpa

¹¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 61.

¹²Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 78.

¹³Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 2.

¹⁴Bakri, *Konsep Maqashid Syariah*, 116.

merusak pokoknya; *tahsiniyyat* adalah penyempurna yang menunjang martabat.¹⁵ Dharuriyyat memiliki dua sisi: sisi pewujudan hal yang diperlukan (*min jānib al-wujūd*) dan sisi pencegahan hal yang merusaknya (*min jānib al-'adam*).

Tabel 2. Tasnif klasik: tiga tingkat atas lima prinsip pokok

Prinsip	Dharuriyyat	Hajiyyat	Tahsiniyyat
Agama (<i>hifzh ad-dīn</i>)	Syahadat, ibadah, zikir, tilawah, pembangunan masjid dan lembaga pendidikan.	Shalat berjamaah; shalat qashar bagi musafir.	Menutup aurat; menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat.
Jiwa (<i>hifzh an-nafs</i>)	Larangan membunuh tanpa hak, qishash, dan penghormatan terhadap jenazah (memandikan, mengkafani, menguburkan).	Kebolehan berburu dan menangkap ikan untuk menikmati makanan halal.	Adab makan dan minum.
Akal (<i>hifzh al-'aql</i>)	Larangan hal yang memabukkan dan merusak akal.	—	Menjauhi lamunan dan informasi yang tidak berguna.
Keturunan (<i>hifzh an-nasl</i>)	Anjuran menikah; larangan zina dan nikah tahlil.	Kewajiban mahar (mahar mitsil bila tidak disebut) dan hak talak suami.	Khitbah dan walimah.
Harta (<i>hifzh al-māl</i>)	Larangan mencuri, merampas, menipu, korupsi, dan riba.	Jual beli salam.	Menjauhi penipuan dan kecurangan dalam transaksi.

Tasnif klasik ini kuat sebagai peta kebutuhan, tetapi memiliki dua keterbatasan untuk isu baru. Pertama, ia menilai kebutuhan terutama pada tingkat individu. Kedua, ia tidak menyediakan kriteria untuk menimbang dua prinsip yang berbenturan atau untuk membedakan perkara yang menyangkut seluruh masyarakat dari yang menyangkut pihak tertentu. Keterbatasan inilah yang dijawab tasnif kontemporer.

Tasnif Kontemporer

Tasnif kontemporer dapat dipetakan dalam tiga pergeseran. *Pertama*, klasifikasi menurut cakupan. Maqāshid 'āmmah adalah tujuan yang dijaga pada seluruh atau sebagian besar hukum, mencakup lima prinsip pokok serta keadilan, kestabilan, dan pengelolaan bumi; maqāshid khāshshah adalah tujuan pada bidang hukum tertentu, seperti hukum keluarga, pidana, dan ekonomi; maqāshid juz'iyah adalah tujuan pada

¹⁵Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 106.

satu hukum tertentu.¹⁶ Pembedaan umum dan khusus ini juga terbaca pada Ibn ‘Âsyûr, yang menggolongkan maslahat umum dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta maslahat khusus dalam ibadah, muamalah, hukum keluarga, dan hukum pidana.¹⁷

Kedua, subjek yang dijaga diperluas dari individu ke keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia: Auda mencatat bahwa maqâshid tradisional berorientasi pada individu, sedangkan maqâshid kontemporer mencakup komunitas, bangsa, atau umat manusia.¹⁸ *Ketiga*, sumber penalaran digeser dari literatur fikih klasik ke penelusuran langsung pada Al-Qur’an dan hadis, karena maqâshid tradisional disimpulkan dari literatur fikih, sedangkan maqâshid universal yang baru diinduksi langsung dari nas.¹⁹ Auda juga menerjemahkan istilah tradisional ke bahasa kontemporer, misalnya perlindungan harta menjadi pembangunan ekonomi dan perlindungan kehormatan menjadi perlindungan martabat dan hak asasi manusia, yang menandai pergeseran dari perlindungan menuju pengembangan.²⁰

Pembacaan yang kritis perlu menimbang dua kecenderungan. Kamali membedakan kecenderungan reduksionis, ekspansionis, dan moderat dalam memaknai cakupan maqâshid, dan penerapan (*taf’îl*) maqâshid menurutnya harus melalui sarana (*wasâ’il*) yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹ Dengan kata lain, perluasan cakupan yang tidak dikendalikan dapat melepaskan maqâshid dari nas. Karena itu syarat kendali nas, kaidah, dan kualifikasi mujtahid tetap menjadi bagian dari alat uji pada subbagian berikut. Pandangan Fazlur Rahman tentang gerak dari kasus-kasus di dalam nas menuju prinsip umum lalu kembali kepada kasus masa kini sejalan dengan arah ini, meskipun ia tidak memakai istilah tasnif.²²

Tabel 3. Perbandingan tasnif klasik dan kontemporer

Dimensi	Tasnif klasik (al-Syâthibî)	Tasnif kontemporer
Dasar pengelompokan	Tingkat kebutuhan: dharuriyyat, hajiyyat,	Cakupan: umum (‘âmmah), khusus (<i>khâshshah</i>), parsial (<i>juz’iyyah</i>), di

¹⁶ Ahmad al-Raisûnî, *Maqâshid al-Maqâshid* (Beirut: al-Syabakah al-‘Arabiyyah li al-Abhâts wa al-Nasyr, 2013), 92. Auda merumuskan klasifikasi cakupan yang sama dalam tiga tingkat umum, khusus, dan parsial: Auda, *Maqasid al-Shariah*, 5.

¹⁷ Dhika Tabrozi, “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>.

¹⁸ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 4–5.

¹⁹ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 4–5.

²⁰ Auda, *Maqasid al-Shariah*, 21–24. Lihat juga S. Prihantoro, “Maqasid al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda,” *At-Ta’fîr* 10, no. 1 (2017): 120–134.

²¹ Kamali, *Actualization (Taf’îl)*.

²² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

Dimensi	Tasnif klasik (al-Syâthibî)	Tasnif kontemporer
	tahsiniyyat.	samping tingkat kebutuhan.
Subjek yang dijaga	Terutama individu mukalaf.	Individu, masyarakat, bangsa, dan umat manusia.
Sumber penalaran	Penelusuran induktif dalil dan literatur fikih.	Kecenderungan menelusuri langsung Al-Qur'an dan hadis, dengan tinjauan sains dan data.
Kekuatan	Peta kebutuhan yang jelas dan terukur.	Mampu menangkap isu kolektif dan antargenerasi.
Risiko	Kurang peka terhadap isu baru yang kolektif.	Cakupan melebar dan terlepas dari kendali nas bila tidak diberi syarat.

Tasnif sebagai Alat Uji Ijtihad Kontemporer

Ijtihad kontemporer memerlukan alat yang dapat dipakai pada masalah yang tidak dibahas secara eksplisit dalam nas klasik. Maqâshid berperan sebagai kerangka penalaran yang menjaga hukum tetap relevan tanpa melanggar prinsip pokok syariat.²³ Hal ini selaras dengan temuan kajian terdahulu bahwa ijtihad yang menjawab isu baru memerlukan pemahaman maqâshid disertai pertimbangan sains dan data.²⁴ Berdasarkan pemetaan pada 3.2 dan 3.3, penulis mengusulkan lima langkah uji pada Tabel 4. Langkah-langkah ini merupakan rumusan penulis dan bukan kutipan dari satu sumber.

Tabel 4. Alat uji berbasis tasnif untuk ijtihad kontemporer

No.	Langkah	Pertanyaan uji
1	Identifikasi masalah	Apa masalah barunya, siapa yang terdampak, dan apa maslahat serta mafsadat yang dibicarakan?
2	Pemetaan prinsip dan tingkat	Prinsip pokok mana yang terkait (agama, jiwa, akal, keturunan, harta)? Pada tingkat mana: dharuriyyat, hajiyyat, atau tahsiniyyat?
3	Pemetaan cakupan dan subjek	Apakah masalahnya menyangkut tujuan umum, khusus, atau parsial? Apakah subjeknya individu, masyarakat, atau antargenerasi? Apakah putusan bekerja pada sisi pewujudan, pencegahan, atau keduanya?
4	Kendali nas dan sarana	Apakah putusan tidak bertentangan dengan nas dan kaidah? Apakah sarana (<i>wasâ'il</i>) yang dipilih benar-benar mewujudkan tujuan?
5	Peninjauan	Apa syarat, batas waktu, dan mekanisme peninjauan

²³Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Awlawiyyât: Dirâsah Jadîdah fî Dhaw' al-Qur'ân wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 67; Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, jilid 1 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1984), 23.

²⁴Aslati dkk., "Utilizing Science and Maqâshid al-Syarî'ah," 17–36; Tabrozi, "Ijtihad Maqashid Sharia," 1–28.

No.	Langkah	Pertanyaan uji
		putusan bila fakta atau teknologi berubah?

Kasus 1: Aset Kripto

Langkah 1. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII memuat tiga ketentuan. Pertama, penggunaan kripto sebagai mata uang haram karena mengandung *gharar* dan *dharar* serta bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015. Kedua, kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar* serta tidak memenuhi syarat *sil'ah* (objek jual beli yang berwujud, bernilai, jelas jumlahnya, dimiliki, dan dapat diserahkan). Ketiga, kripto yang memenuhi syarat *sil'ah*, memiliki *underlying*, dan tidak mengandung *gharar*, *dharar*, maupun *qimar* sah diperjualbelikan.²⁵ Teks keputusan yang dibaca tidak merumuskan maqâshid atau kaidah fikih secara eksplisit. Bagian dalilnya memuat ayat (antara lain QS al-Baqarah: 188, QS al-Nisâ': 29, dan QS al-Mâ'idah: 90), hadis tentang larangan jual beli *gharar*, dan pendapat ulama tentang larangan penipuan, sedangkan bagian pertimbangan hanya menyebut masalah-mafsadah dan pertimbangan akademik yang dilampirkan.²⁶

Langkah 2–3. Karena teks keputusan tidak merumuskan maqâshid, pemetaan berikut adalah pembacaan penulis. Prinsip yang terlibat terutama perlindungan harta. Sebagai alat pembayaran, kripto menyangkut kepentingan umum (stabilitas dan kepastian sistem moneter; keputusan sendiri merujuk pada UU Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia), sehingga dapat dipetakan sebagai maqâshid *'âmmah* dengan subjek masyarakat; larangannya bekerja pada sisi pencegahan terhadap kerusakan harta yang dapat mencapai tingkat *dharuriyyat*. Sebagai aset investasi, persoalan bergeser ke maqâshid *khâshshah* di bidang muamalah dengan subjek investor perorangan. Kebolehan bersyarat bagi kripto berunderlying lebih tepat dibaca sebagai pemenuhan kebutuhan *hajjiyyat*, yaitu kemudahan dan kemanfaatan dalam bertransaksi dan berinvestasi, selama unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar* dapat dikendalikan.

Langkah 4–5. Sanuri dkk. menilai bahwa empat dasar keputusan itu dan pendekatan yang tekstual belum memasukkan maslahat berbasis kognisi manusia, dan merekomendasikan kepastian regulasi agar respons hukum Islam lebih adaptif terhadap inovasi digital.²⁷ Melalui matriks, kritik itu dapat dipertajam: teks keputusan hanya memuat tiga ketentuan hukum yang berupa larangan dan kebolehan bersyarat, tanpa ketentuan tentang sisi pewujudan (misalnya literasi, standar *underlying*, atau

²⁵MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII*, Topik I.

²⁶MUI, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII*, Topik I, bagian dalil dan memperhatikan.

²⁷Sanuri dkk., "A Maslahah-Based Review," 43–66.

pengawasan) dan tanpa mekanisme peninjauan.²⁸ Karena teknologi berubah cepat, ketentuan semacam ini memerlukan peninjauan berkala.

Kasus 2: Pengendalian Perubahan Iklim

Langkah 1. Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, yang ditetapkan di Jakarta pada 10 November 2023, memuat tiga ketentuan hukum: (1) segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim haram; (2) deforestasi tak terkendali dan pembakaran hutan yang merusak ekosistem, melepaskan gas rumah kaca dalam skala besar, atau mengurangi kemampuan bumi menyerap dan menyimpan karbon haram; dan (3) semua pihak wajib berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi, mengurangi jejak karbon yang bukan kebutuhan pokok, dan mengupayakan transisi energi yang berkeadilan. Fatwa juga memuat rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif, lembaga pendidikan, pelaku usaha, tokoh agama, dan masyarakat.²⁹ Berbeda dari keputusan tentang kripto, fatwa ini memuat dasar penalaran: kaidah fikih tentang penghilangan kemudharatan dan keutamaan mencegah kerusakan atas penarikan manfaat, serta kutipan al-Syâhibî bahwa tingkat ketaatan dan kemaksiatan mengikuti tingkat maslahat dan mafsadat. Fatwa menyebut “lima perkara dharuri” tanpa merincinya pada teks yang dibaca.³⁰

Langkah 2–3. Literatur menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan mengancam tingkat dharuriyyat,³¹ dan bahwa kelima prinsip pokok dapat dikaitkan dengan perlindungan lingkungan: jiwa melalui kesehatan, harta melalui kerugian ekonomi akibat iklim, keturunan melalui kelestarian bagi generasi mendatang, dan agama melalui tanggung jawab menjaga bumi.³² Matriks memerinci hal yang dalam fatwa hanya disebut secara umum, yakni prinsip pokok yang terancam dan tingkat kebutuhannya. Tasnif kontemporer menambahkan dua hal. Pertama, cakupan: perkara ini bersifat maqâshid ‘*ammah* karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Kedua, subjek: yang dilindungi bukan hanya individu sekarang, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang, sesuai pergeseran dari individu ke masyarakat. Larangan merusak alam bekerja pada sisi pencegahan, sedangkan kewajiban mitigasi, adaptasi, dan transisi energi bekerja pada sisi pewujudan. Kewajiban mengurangi jejak karbon yang bukan kebutuhan

²⁸MUI, *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII*, Topik I, ketentuan hukum.

²⁹MUI, *Fatwa Nomor 86 Tahun 2023*, ketentuan hukum dan rekomendasi.

³⁰MUI, *Fatwa Nomor 86 Tahun 2023*, bagian mengingat dan memperhatikan.

³¹Norita Mohd Nasir, Mahendhiran Sanggaran Nair, dan Pervaiz Khalid Ahmed, “Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective,” *Asian Academy of Management Journal* 27, no. 2 (2022): 211–231, <https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10>.

³²Arkin Haris, Aris Widodo, Irma Dwi Tantri, dan Siti Sarah, “Eco-Maqâshid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 219–236, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.

pokok berada pada rentang hajiyyat hingga dharuriyyat, bergantung pada ambang kerusakan yang hendak dicegah; penentuan ambang itu memerlukan data ilmiah.

Langkah 4–5. Pada langkah kendali sarana, fatwa merekomendasikan percepatan dan perbaikan regulasi emisi serta pertimbangan dampak iklim dalam setiap produk hukum dan kebijakan,³³ tetapi WALHI, sebagaimana dilaporkan, menilai bahwa rekomendasi kepada pemerintah belum mencakup evaluasi terhadap regulasi yang dapat memperparah krisis iklim.³⁴ Dari sisi alat uji, kritik itu menunjukkan bahwa kewajiban pada sisi pewujudan hanya efektif bila sarananya (regulasi dan kebijakan) ikut diperiksa dan ditinjau secara berkala.

Sintesis dan Implikasi

Tabel 5. Hasil penerapan alat uji pada dua kasus

Dimensi uji	Aset kripto	Perubahan iklim
Prinsip pokok	Harta (utama); kepastian sistem moneter sebagai kepentingan umum.	Jiwa, keturunan, harta, dan agama.
Tingkat kebutuhan	Dharuriyyat pada pencegahan kerusakan harta; hajiyyat pada kebolehan bersyarat.	Dharuriyyat pada ancaman kehidupan; hajiyyat hingga dharuriyyat pada pengurangan jejak karbon.
Cakupan dan subjek	Umum (sebagai alat bayar) dan khusus (sebagai aset); masyarakat dan investor.	Umum; masyarakat dan generasi mendatang.
Sisi pewujudan dan pencegahan	Dominan pencegahan; teks keputusan tidak memuat ketentuan pewujudan atau pengawasan.	Keduanya: larangan merusak dan kewajiban mitigasi, adaptasi, serta transisi energi.
Catatan kritis	Pendekatan tekstual dan kebutuhan kepastian regulasi (Sanuri dkk.).	Sarana regulasi perlu dievaluasi (kritik WALHI yang dilaporkan).

Perbandingan itu menunjukkan tiga hal. Pertama, tasnif kontemporer membuat perbedaan skala terlihat: kripto menuntut perbedaan antara fungsi (alat bayar atau aset), sedangkan iklim menuntut pembacaan antargenerasi. Kedua, penerapan tasnif mengungkap hal yang kerap tidak terlihat dalam fatwa, yakni dasar maqâshid yang tidak dirumuskan pada kasus kripto, sisi pewujudan yang tidak dimuat pada kasus kripto, dan

³³MUI, *Fatwa Nomor 86 Tahun 2023*, rekomendasi kepada pemerintah pusat.

³⁴“MUI Keluarkan Fatwa terkait Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim,” *Green Network Asia*, 25 Maret 2024, <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/mui-keluarkan-fatwa-terkait-mitigasi-dan-adaptasi-perubahan-iklim/>, diakses 22 Oktober 2026.

rincian prinsip pokok yang tidak diberikan pada kasus iklim. Ketiga, hasil ini sejalan dengan temuan Haris dkk. dan Nasir dkk. bahwa kelima prinsip pokok dan tingkat dharuriyyat relevan untuk isu lingkungan, serta dengan kritik Sanuri dkk. atas pendekatan tekstual pada kasus kripto; artikel ini menambahkan bahwa kritik-kritik itu dapat dikaitkan melalui satu matriks yang sama.

Implikasinya ada tiga. (1) Lembaga fatwa dapat mencantumkan matriks tasnif dalam bagian pertimbangan agar penalaran maqâshid dapat diperiksa dan ditinjau. (2) Peneliti dapat memakai alat uji ini pada isu lain yang disarankan dalam penelaahan, seperti donor organ, kecerdasan buatan, dan *childfree*. (3) Penggunaan maqâshid tetap harus dibatasi kendali nas dan kualifikasi mujtahid, termasuk ijihad kolektif melalui lembaga fatwa.

KESIMPULAN

Pertama, tasnif maqâshid klasik mengelompokkan tujuan syariat dalam tiga tingkat (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) atas lima prinsip pokok, sedangkan tasnif kontemporer menambahkan klasifikasi menurut cakupan (umum, khusus, parsial) dan memperluas subjek dari individu ke masyarakat dan umat manusia. Kedua, tasnif dapat dirumuskan sebagai alat uji lima langkah: identifikasi masalah, pemetaan prinsip dan tingkat, pemetaan cakupan dan subjek, kendali nas dan sarana, serta peninjauan. Ketiga, pada kasus kripto, alat uji menunjukkan bahwa larangan sebagai alat pembayaran berpijak pada perlindungan harta pada sisi pencegahan, sedangkan kebolehan bersyarat paling tepat dibaca sebagai kebutuhan hajiyyat yang memerlukan pengawasan; pada kasus iklim, perlindungan bersifat kolektif dan antargenerasi sehingga kewajiban mitigasi merupakan kewajiban pewujudan yang bergantung pada sarana kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Anderson, J. N. D. Law Reform in the Muslim World. London: Athlone Press, 1976.
- Aslati, Armi Agustar, Silawati, Arisman, dan Siti Arafah. "Utilizing Science and Maqâshid al-Syarî'ah in Resolving Contemporary Issues of Islamic Family Law." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 17–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571>.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought, 2008. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fathorrahman, Fathorrahman, Ahmad Faujih, Marpuah Marpuah, Asep Lukman Hakim, dan Syahrullah Syahrullah. "Operationalizing Maslahah Mursalah: A Six-Stage Methodological Framework for Contemporary Ijtihad." GHAITSA: Islamic

- Education Journal 7, no. 2 (2026): 287–298. <https://doi.org/10.62159/ghaitsa.v7i2.2530>.
- Ghazali, Abd. Moqsith, dkk. *Metodologi Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Haris, Arkin, Aris Widodo, Irma Dwi Tantri, dan Siti Sarah. “Eco-Maqâshid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 219–236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Actualization (Taf'îl) of the Higher Purposes (Maqâshid) of Shariah*. International Institute of Islamic Thought, 2020.
- Kavil, Moch. Ainol, dan Iskandar Ritonga. “Model Harmonisasi Fatwa Blockchain Lintas Yurisdiksi Berbasis Maqashid.” *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting* 2, no. 12 (2025): 3087–3092. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1708>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global*. Jakarta, 10 November 2023. <https://ppi.unas.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/Fatwa-MUI-86-2023-ttg-Hukum-Pengendalian-Perubahan-Iklim-Global-Bilingual.pdf>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masâ'il Fiqhiyyah Mu'âshirah), Topik I: Hukum Cryptocurrency*. Jakarta, 11 November 2021. <https://fatwamui.com/storage/614/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf>.
- “MUI Keluarkan Fatwa terkait Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.” *Green Network Asia*, 25 Maret 2024. <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/mui-keluarkan-fatwa-terkait-mitigasi-dan-adaptasi-perubahan-iklim/>. Diakses 22 Oktober 2026.
- Nasir, Norita Mohd, Mahendhiran Sanggaran Nair, dan Pervaiz Khalid Ahmed. “Environmental Sustainability and Contemporary Islamic Society: A Shariah Perspective.” *Asian Academy of Management Journal* 27, no. 2 (2022): 211–231. <https://doi.org/10.21315/aamj2022.27.2.10>.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Prihantoro, S. “Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda.” *At-Tafkir* 10, no. 1 (2017): 120–134.
- Al-Qaradhawi, Yûsuf. *Fiqh al-Awlawiyyât: Dirâsah Jadîdah fî Dhaw' al-Qur'ân wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Al-Raisûnî, Ahmad. *Maqâshid al-Maqâshid*. Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyyah li al-Abhâts wa al-Nasyr, 2013.
- Sanuri, Masdar Hilmy, Nafi' Mubarak, Imroatul Azizah, Yoga Irama, dan Hidayatulloh. “A Maslahah-Based Review of MUI's Fatwa on Cryptocurrency: A Cognizant Human Perspective.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 25, no. 1 (2025): 43–66. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v25i1.16641>.
- Siradj, Said Aqil, dan Mamang Muhamad Haerudin. *Berkah Islam Indonesia: Jalan Dakwah Rahmatan Lil-'Alamin*. Jakarta: Quanta, 2015.
- Tabrozi, Dhika. “Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>.

Al-Zuhaylî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*. Jilid 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1984.